



Implementasi Pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan *Fiqh Siyasah*

Anisman¹, Abdur Rahim²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: firdausanisman8@gmail.com, rahim@iai-alzaytun.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-07-22 Revised: 2024-08-19 Published: 2024-09-03	<p>The purpose of this research is to find out the implementation of Pancasila education in Ma'had Al-Zaytun based on Law Number 12 Year 2012 and to find out the implementation of Pancasila education in Ma'had Al-Zaytun according to <i>Fiqh Siyasah</i>. The author conducted a literature study using a legal research approach that was carried out juridically and normatively. The primary sources used were the Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (Law Number 12 of 2012) and "<i>Fiqh Siyasah</i>" written by Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. The secondary sources included books such as "Pancasila" by Drs. H. Mahpudin Noor, M.Si., and Suparman, M.Ag., the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 97 of 2017, and various journals, theses, dissertations, and other relevant materials related to the research being conducted. The results show that Pancasila Education in Ma'had Al-Zaytun is implemented through civic education courses that include Pancasila values, in accordance with Article 2 and Article 35 paragraph 3 letters b and c of the law. This implementation integrates Pancasila values as the main foundation in higher education, with the aim of providing a deep understanding of the ideology of the Indonesian nation. In addition, the implementation of Pancasila education in Ma'had Al-Zaytun according to <i>Fiqh Siyasah</i> has been in accordance with <i>Siyasah Dusturiyah</i>, namely Ma'had Al-Zaytun has implemented the regulation in accordance with Law Number 12 Year 2012. The whole implementation aims to uphold justice, honesty, and integrity in daily life, so that Pancasila education at Ma'had Al-Zaytun functions as a forum to ennoble humans with high moral responsibility.</p>
Keywords: <i>Education;</i> <i>Pancasila;</i> <i>Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>Fiqh Siyasah.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-07-22 Direvisi: 2024-08-19 Dipublikasi: 2024-09-03	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan untuk mengetahui implementasi pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun menurut <i>Fiqh Siyasah</i>. Penulis menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan <i>Fiqh Siyasah</i> yang ditulis oleh Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku- buku diantaranya buku Pancasila karangan Drs. H. Mahpudin Noor, M.Si. dan Suparman, M.Ag., dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 dan jurnal, tesis, skripsi dan lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan Pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun diterapkan melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang mencakup nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 35 ayat 3 huruf b dan c dari undang-undang tersebut. Implementasi ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam pendidikan tinggi, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang ideologi bangsa Indonesia. Selain itu, implementasi pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun menurut <i>Fiqh Siyasah</i> telah sesuai dengan <i>Siyasah Dusturiyah</i> yakni Ma'had Al-Zaytun telah melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012. Keseluruhan implementasi ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun berfungsi sebagai wadah untuk memuliakan manusia dengan tanggung jawab moral yang tinggi.</p>
Kata kunci: <i>Pendidikan;</i> <i>Pancasila;</i> <i>Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>Fiqh Siyasah.</i>	

I. PENDAHULUAN

Proses mengubah sikap dan perilaku individu, kelompok, atau siswa melalui pengajaran, pelatihan, tata cara, tindakan, dan metode yang

bersifat pendidikan dikenal dengan istilah pendidikan. Bidang pendidikan merupakan hal yang krusial dalam mendidik generasi penerus bangsa (Susanto, 2018). Pendidikan mempunyai

pengaruh yang besar terhadap kehidupan setiap individu, memberi mereka sifat-sifat karakter yang memungkinkan mereka untuk melewati tantangan-tantangan mereka. Selain itu, pendidikan dapat mendorong perkembangan dan perubahan manusia yang positif. Dengan hanya satu kepemimpinan yang menjadi penguasa di Ibu kota Negara yaitu presiden Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Dalam hal pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan negara bagian pada tingkat federal, regional, nasional, dan internasional, pemerintah pusat dalam hal ini mempunyai kekuasaan dan wewenang yang paling besar (Khairuddin, 2018). Wakil presiden, menteri atau kabinet, dan parlemen mendukung pemerintah pusat, atau presiden, dalam melaksanakan tugasnya.

Pancasila (kebenaran, kekuasaan dan kesaktian) merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dianut dan dikukuhkan menjadi dasar Negara Republik Indonesia, menurut Pembukaan UUD 1945, sehingga tidak ada satupun kekuatan yang dapat mengambil Pancasila, keluar dari kehidupan nasional Indonesia. Menyadari bahwa untuk mengakui Pancasila sebagai pedoman hidup nasional, Bangsa Indonesia harus mentransformasikan nilai-nilai Pancasila secara otentik dan berkesinambungan agar dapat menghayati dan menghayati cita-cita luhur yang dianut oleh setiap orang Indonesia, dari pejabat tingkat bawah hingga pejabat tingkat pusat dan seluruh masyarakat. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari dunia yang maju dan berkembang pesat yang ada dalam masyarakat yang serba cepat dan modern saat ini. Dan kita berjuang demi kemajuan diri kita sendiri, bangsa dan negara kita. Dunia modern ini ditandai dengan kemajuan teknologi. Sebelum berdampak negatif terhadap gaya hidup bangsa, kita harus kembali ke akar bangsa. Akar bangsa merupakan falsafah bangsa-bangsa yang menjadi landasan berdirinya bangsa ini. Filosofi bangsa ini yang dikenal dengan Pancasila (Suparman, 2012: 5).

Dasar kehidupan bermasyarakat adalah Pancasila, sebagai dasar Negara Indonesia. Fungsi utama negara berdasarkan Pancasila. Pancasila antara lain berfungsi sebagai ideologi bangsa Indonesia, pandangan hidup, kepribadian bangsa, jiwa, sumber segala preseden hukum. Ini juga merupakan perjanjian yang mulia. Sementara itu, Pancasila mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam pergaulan sosialnya. Suatu negara yang

mendasarkan sistem politiknya pada hukum yang ada dikatakan berada di bawah supremasi hukum. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang mempunyai peraturan hukum yang kuat sebagai landasan bagi penyelenggaraan negara yang efisien. Dia menjuluki frasa ini "nomomoi". Negara hukum lainnya adalah Indonesia. Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, yang menurut UUD Negara RI tahun 1945 tertuang pada pasal satu ayat 3 (Al-Haq dan Rohmah, 2021).

Pancasila mengutamakan ibadah di samping kerja keras dan menekankan hidup di dunia yang penuh kemegahan, namun keduanya dilakukan secara seimbang. Ibadah tidak diprioritaskan jika dipisahkan dari kerja keras. adil dan sepenuhnya otentik. Perilaku ini merupakan contoh makna dari dasar Negara yang diaplikasikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara setiap saat. Agar etika dan kepribadian siswa dapat mendarah daging pada setiap hari kehidupan mereka, maka bangsa ini harus dimodifikasi dan dibimbing menuju tujuan-tujuan yang bernilai bagi diri sendiri yang berlandaskan pada norma-norma masyarakat (Devy, 2019: 17). Oleh karena itu, memiliki keperibadian yang mendukung saling hormat-menghormati satu dengan yang lain merupakan perbuatan sangat penting supaya tercapai keharmonisan antar sesama warga. Syaykh Prof. Dr. (HC. MSU) US Panji Gumilang, M.P., yang memiliki gagasan dalam menerapkan dasar Negara (Pancasila) di pondok pesantren Al-Zaytun. Motto Mah'had Al-Zaytun, "Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Budaya Damai," merupakan motto Al-Zaytun. Toleransi dijunjung tinggi terhadap umat beragama di Mahad Al-Zaytun, menumbuhkan kembangkan kerukunan antar umat manusia. Hal ini sangat penting dalam konteks membangun bangsa dan Negara dengan berbagai perbedaan masyarakat yang ada didalamnya.

Pandangan Syaykh Al-Zaytun mengenai ideologi Pancasila adalah dasar Negara tersebut merupakan ajaran ilahi. Diterapkan di Ma'had terpadu Ma'had Al-Zaytun, pancasila merupakan konsep teoritis sekaligus pemikiran fundamental bangsa. Aplikator yang terampil tidak diragukan lagi menguasai konsep yang digunakannya. Para ahli menyimpulkan bahwa diperlukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hubungan antara Pancasila pandangan dunia bangsa Indonesia dan *fiqh Siyasa*. Tentu saja, dengan belajar lebih banyak tentang orang yang pertama kali menciptakan ungkapan "Ajaran Ilahi untuk Semua,".

Mengingat latar belakang informasi yang diberikan, jelas bahwa penulis bersemangat untuk melakukan penelitian. Penulis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan judul "Implementasi Pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan *Fiqh Siyasah*".

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan *Fiqh Siyasah* yang ditulis oleh Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku diantaranya buku Pancasila karangan Drs. H. Mahpudin Noor, M.Si. dan Suparman, M.Ag., dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 dan jurnal, tesis, skripsi dan lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

Landasan negara dalam menyelenggarakan urusan negara adalah Pancasila, ideologi negara. Pemerataan kesejahteraan merupakan salah satu hak atas keadilan yang dijamin oleh Sila Kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," dan Sila Kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Lebih lanjut, tujuan negara adalah menjaga segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan ikut serta dalam menegakkan hukum internasional yang berdasarkan keadilan sosial, kemerdekaan, dan juga perdamaian abadi, sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaan. dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mardiyah et al., 2023).

Pemerintah sebagai lembaga yang menaungi negara diwajibkan untuk senantiasa memperhatikan fenomena-fenomena yang ada dan selalu menyesuaikan regulasi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang cukup serius (Rozani et al., 2023). Kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan tinggi agar lebih berfungsi guna

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong lahirnya Undang-undang Pendidikan Tinggi pada saat itu. Salah satu komponen sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan tinggi, mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan masyarakat dengan memfokuskan dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan, serta memberdayakan dan juga membudayakan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.

Untuk memahami pentingnya Pancasila dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, kita perlu merujuk pada beberapa poin utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Undang-undang ini menggaris-bawahi betapa pentingnya pendidikan tinggi yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Secara spesifik, Pasal 2 berbunyi "Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika". Penetapan dasar-dasar ini sebagai fondasi bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Sementara itu, Pasal 35 ayat 3 huruf b dan c yang berbunyi: "Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia." Hal ini diperkuat dengan penjelasan Pasal 35 ayat 3 huruf b dan c "Huruf b: Yang dimaksud dengan "mata kuliah Pancasila" adalah Pendidikan untuk memberikan pemahaman dan juga penghayatan kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia". "Huruf c: Yang dimaksud dengan mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air."

Menjelaskan kewajiban memasukkan mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan dalam kurikulum, untuk menanamkan pemahaman ideologi bangsa dan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang berkarakter kebangsaan dan cinta tanah air. Pasal 35 ayat 3 secara lebih luas mengharuskan kurikulum pendidikan tinggi mencakup mata kuliah

agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menegaskan komitmen terhadap pendidikan holistik yang membentuk karakter serta kecakapan akademis. Mari kita telaah lebih lanjut bagaimana poin-poin ini diimplementasikan dalam kerangka pendidikan tinggi di Indonesia.

Pendidikan Tinggi di Indonesia didasarkan pada empat pilar utama: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini berarti bahwa pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan akademis dan profesional, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran kebangsaan. Pasal 2 dari peraturan tersebut menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip fundamental, harus menjadi landasan bagi seluruh proses pendidikan tinggi. Pancasila mencakup kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi dasar pendidikan tinggi. Konstitusi ini tidak hanya mengatur struktur dan fungsi pemerintahan, tetapi juga hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak atas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional mahasiswa. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai landasan pendidikan tinggi menunjukkan pentingnya kesatuan dan keutuhan negara dalam setiap aspek pendidikan. Mahasiswa dididik untuk memahami pentingnya menjaga keutuhan NKRI dan berkontribusi pada pembangunan nasional dalam kerangka negara kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu," juga menjadi landasan penting dalam pendidikan tinggi. Prinsip ini mengajarkan mahasiswa untuk menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia, serta memupuk toleransi dan persatuan di tengah perbedaan.

Pendidikan tinggi yang berdasarkan pada Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual,

tetapi juga memiliki karakter dan moral yang kuat. Ini penting untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan tinggi dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa. Komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam pendidikan tinggi juga bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Secara keseluruhan, pasal-pasal dalam peraturan tersebut menegaskan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran kebangsaan. Pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan.

B. Implementasi Pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan *Fiqh Siyash*

Prinsip supremasi negara hukum Pancasila dan prinsip kesetaraan adalah sebanding. Dalam upaya menjamin tegaknya keadilan, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dibuktikan dengan Pasal 1 Ayat 3. Menurut Pasal 27 UUD 1945, setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum, dan pemerintah berhak untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. diharuskan untuk menegakkan hukum secara setara. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan hukum dan hak yang sama di hadapan negara. Dalam hal ini, diskriminasi terhadap warga negara tidak terjadi di Indonesia. Sesuai dengan buyi Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut Tafsir al-Maraghi, tafsir Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu laki-laki

(Adam) dan satu perempuan (Hawa). Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk merasa lebih unggul satu sama lain berdasarkan keturunan atau suku. Ayat ini juga menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal satu sama lain. Keragaman ini seharusnya menjadi dasar untuk memperkaya kehidupan manusia melalui saling mengenal dan berinteraksi, bukan untuk saling merendahkan atau membanggakan diri dengan alasan etnis atau kelompok. Menurut Tafsir al-Maraghi, kemuliaan manusia di sisi Allah tidak diukur dari keturunan, suku, atau harta benda, melainkan dari ketakwaan. Allah memandang orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada-Nya. Ketakwaan adalah ukuran sejati kemuliaan dan kehormatan seseorang di hadapan Allah. Dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwa ayat tersebut menghapus kebiasaan jahiliah yang mengukur kemuliaan berdasarkan garis keturunan dan kekayaan. Allah menegaskan bahwa yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi-Nya. Tafsir al-Maraghi menekankan pentingnya menghilangkan kesombongan dan sikap merendahkan orang lain berdasarkan asal-usul, karena semua manusia sama di hadapan Allah kecuali dalam hal ketakwaan (Al-Maraghi, 1993, hal. 221).

Menurut tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh Quraish Shihab, ayat ini mengandung beberapa poin penting yang berkaitan dengan persamaan dan keragaman umat manusia serta kriteria kemuliaan di sisi Allah: Ayat ini menegaskan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu pasangan yaitu Adam dan Hawa. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki asal usul yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk merasa lebih unggul dari orang lain berdasarkan keturunan atau asal usul. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal (*li ta'arafu*). Keberagaman ini bukan untuk menjadi sumber perpecahan atau konflik, tetapi justru untuk menjadi sarana memperkaya pengalaman, pengetahuan, dan mempererat hubungan antar manusia. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pengenalan ini bukan hanya sekadar mengetahui nama atau asal, tetapi lebih dalam lagi memahami budaya, nilai-nilai, dan

kepribadian masing-masing. Allah menetapkan bahwa kemuliaan seseorang di sisi-Nya tidak diukur dari status sosial, kekayaan, atau keturunan, melainkan dari tingkat ketakwaannya. Takwa adalah sikap hati-hati dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, serta senantiasa merasa diawasi oleh-Nya. Quraish Shihab menekankan bahwa takwa adalah indikator utama yang menentukan kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah. Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang manusia, termasuk niat, perbuatan, dan tingkat ketakwaan mereka. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari pengetahuan Allah. Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab juga menyoroti pentingnya menghindari sikap sombong dan merasa superior berdasarkan suku, ras, atau bangsa. Semua manusia harus menyadari persamaan mereka sebagai ciptaan Allah dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan sebagai jalan menuju kemuliaan sejati di hadapan-Nya. Keberagaman harus dilihat sebagai anugerah yang memperkaya kehidupan dan mempererat persaudaraan di antara umat manusia (Shihab, 2007).

Menurut Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab, Surat An-Nisa ayat 135 menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian yang benar, bahkan jika hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi, keluarga, atau kerabat dekat. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi saksi-saksi yang adil demi Allah. Keadilan harus ditegakkan tanpa memihak, baik kepada pihak yang kaya maupun yang miskin. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi mereka, dan Dia memerintahkan agar keadilan ditegakkan tanpa memperhatikan status sosial atau hubungan pribadi. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menyoroti bahwa keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Islam. Ketika memberi kesaksian, seseorang harus jujur dan adil, meskipun kesaksian tersebut merugikan dirinya sendiri atau orang-orang terdekatnya. Ayat ini menekankan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa Allah adalah saksi tertinggi dan Maha Mengetahui segala sesuatu

yang tersembunyi. Oleh karena itu, manusia harus selalu berusaha untuk menegakkan keadilan sesuai dengan perintah Allah, karena Dia mengetahui apa yang terbaik dan adil bagi semua makhluk-Nya (Shihab, Tafsir Al-Mishbah Juz 5, 2007).

Kesimpulannya, Tafsir al-Mishbah oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa Surat An-Nisa ayat 135 adalah panggilan untuk menegakkan keadilan secara universal dan tidak memihak. Ayat ini mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan jujur dan tanpa diskriminasi, karena Allah adalah saksi tertinggi dan Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab, menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam memberikan kesaksian sebagaimana yang diajarkan dalam Surat An-Nisa ayat 135. Mereka sepakat bahwa umat Islam diperintahkan untuk menegakkan keadilan tanpa memihak, meskipun itu berarti bersaksi melawan diri sendiri, keluarga, atau kerabat dekat. Keadilan harus ditegakkan demi Allah, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau status sosial. Kedua tafsir juga menekankan bahwa memberikan kesaksian yang benar adalah kewajiban, tanpa memperhatikan apakah kesaksian tersebut merugikan atau menguntungkan pihak tertentu, baik yang kaya maupun yang miskin. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Selain itu, keduanya menekankan bahwa Allah adalah saksi tertinggi yang Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk niat dan tindakan manusia. Oleh karena itu, manusia harus selalu berusaha untuk menegakkan keadilan sesuai dengan perintah Allah, karena hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik dan paling adil. Secara keseluruhan, kedua tafsir mengajarkan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam Islam yang harus dijunjung tinggi dalam semua keadaan, dan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk bersikap adil dan jujur dalam setiap aspek kehidupan mereka, terutama dalam memberikan kesaksian.

Prinsip kedaulatan rakyat menurut *Fiqh Siyasah*, konsep negara hukum sejalan dengan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan asas musyawarah. Karena Indonesia menjamin partisipasi masyarakat dalam semua proses pengambilan keputusan, demokrasi diwujudkan

dalam pemilu dan kebebasan menyuarakan pendapat baik lisan maupun tertulis. Sebab, setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebagai sarana perlindungan dan pengakuan HAM. Sistem hukum Indonesia juga menjunjung tinggi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, sejalan dengan prinsip di atas. Hal tersebut sesuai dengan surat Al-Isra ayat 70 yang artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan

Menurut Tafsir al-Maraghi, Surat Al-Isra ayat 70 menekankan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada manusia di atas makhluk lainnya. Allah memuliakan anak-anak Adam dengan berbagai keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, seperti akal, kemampuan berpikir, berbicara, dan membuat keputusan. Manusia diberi potensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang membuat mereka unggul dibandingkan makhluk lainnya. Selain itu, Allah memudahkan manusia untuk bergerak dan berpindah tempat di daratan dan di lautan, dengan kemampuan menguasai berbagai alat transportasi dan teknologi. Allah juga memberikan rezeki dari yang baik-baik kepada manusia, mencakup makanan, minuman, dan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memungkinkan mereka berkembang. Manusia diberi kelebihan yang sempurna dalam hal fisik, spiritual, dan intelektual dibandingkan banyak makhluk lain yang diciptakan-Nya. Namun, dengan semua kelebihan ini, manusia juga diberi tanggung jawab besar untuk menggunakan potensi dan rezeki yang diberikan Allah dengan bijak dan bertanggung jawab, serta menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan. Tafsir al-Maraghi menekankan bahwa kemuliaan dan kelebihan manusia datang dengan tanggung jawab moral untuk menjalani kehidupan dengan bijak sesuai dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah (Al-Maraghi, 1993).

Kesimpulan dari kedua tafsir, baik dari Tafsir al-Maraghi maupun Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab tentang Surat Al-Isra ayat 70, menunjukkan bahwa Allah telah

memberikan kemuliaan dan keistimewaan kepada manusia di atas makhluk lainnya. Manusia diberikan akal, kemampuan berpikir, dan kelebihan fisik serta intelektual lainnya yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam dan mengembangkan peradaban. Amanah Allah untuk manusia adalah untuk menggunakan kemampuan ini dengan bijak, mengelola sumber daya bumi dengan tanggung jawab, dan menjalankan peran sebagai khalifah yang bertanggung jawab di muka bumi. Kedua tafsir mengajarkan bahwa kemuliaan ini harus dihayati sebagai anugerah yang memerlukan tindakan syukur dan ketaqwaan kepada Allah, serta kewajiban moral untuk memelihara lingkungan dan memenuhi kebutuhan sesama manusia dengan adil dan bijak. Kesimpulannya, ayat ini mengingatkan manusia akan tanggung jawab mereka sebagai makhluk pilihan Allah, yang dianugerahi potensi unggul untuk berkontribusi positif dalam masyarakat dan alam semesta. Ayat ini menggunakan istilah karamah (kemuliaan) untuk mengungkapkan keluhuran manusia dalam Al-Qur'an. Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengkategorikan karamah menjadi tiga jenis: (1) kemuliaan politik (*karomah Siyasah*) yang berarti membela diri dan harta benda; (2) kemuliaan pribadi (*karamah fardiyah*) yang berarti menjamin kesetaraan; dan (3) kejayaan politik (*karomah ijtimaiyah*) yang artinya Mengingat beliau menduduki jabatan Khalifah dalam Al-Qur'an, maka Islam menetapkan hak-hak politik dan menjaminnya sepenuhnya bagi setiap warga negara.

Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini menekankan kebebasan dalam memilih agama, serta kejelasan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ia juga menambahkan bahwa Allah tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, karena Islam adalah agama yang jelas dan terang. Oleh karena itu, tidak perlu ada paksaan untuk memasuki agama ini. Ayat ini juga menekankan pentingnya berpegang kepada Allah dan menolak kepada tagut, yang berarti segala (Al-Maraghi, 1993).

Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 256 menurut Tafsir Al-Mishbah, yang ditulis oleh Quraish Shihab, menjelaskan bahwa ayat ini menekankan kebebasan dalam memilih agama, serta kejelasan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ia juga

menambahkan bahwa Allah tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, karena Islam adalah agama yang jelas dan terang. Oleh karena itu, tidak perlu ada paksaan untuk memasuki agama ini. Ayat ini juga menekankan pentingnya berpegang kepada Allah dan menolak kepada tagut, yang berarti segala sesembahan selain Allah (Shihab, 2007).

Kedua tafsir Surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mishbah, serta beberapa sumber lainnya, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil: Tidak Ada Paksaan dalam Agama: Ayat ini menekankan bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Agama Islam jelas dan terang, sehingga tidak perlu memaksa seseorang untuk memeluknya. Allah-lah yang memberikan hidayah kepada manusia, dan tidak ada orang yang dapat dipaksa untuk masuk Islam. Jalan yang Benar dan Jalan yang Salah: Ayat ini juga menekankan perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Jalan yang benar adalah keimanan kepada Allah, sedangkan jalan yang salah adalah kekafiran dan berhala. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Kesadaran dan Kebebasan: Ayat ini menekankan pentingnya kesadaran dan kebebasan dalam memilih agama. Allah tidak memaksa seseorang untuk memeluk Islam, karena Allah-lah yang memberikan hidayah. Oleh karena itu, tidak perlu memaksa seseorang agar memeluk Islam. Berbagai ulama, seperti Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, telah memberikan penjelasan tentang makna ayat ini. Mereka menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan Anshar, tetapi juga bersifat umum dan berlaku untuk semua orang. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Agama Islam jelas dan terang, dan Allah-lah yang memberikan hidayah. Kesadaran dan kebebasan dalam memilih agama sangat penting, dan tidak perlu memaksa seseorang agar memeluk Islam.

Negara Indonesia adalah negara Demokrasi, bukan negara sekuler atau agama. Mengakui adanya kekuatan gaib di luar manusia sebagai pencipta dan pengatur alam semesta merupakan isi sila pertama sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbanyak.

Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia adalah negara nasional yang berdasarkan asas dan ideologi Pancasila. Peraturan yang berkaitan dengan hubungan dalam negeri dan internasional, serta hubungan antara warga negara dan lembaga negara, merupakan salah satu topik yang dibahas dalam *Fiqh Siyasah* secara eksternal antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Ketika mempertimbangkan berbagai aspek pemerintahan, penulis menarik kesimpulan tentang klasifikasi Indonesia sebagai negara tipe tertentu berdasarkan rasionalitas (*Siyasah aqliyah*), sesuai dengan pembagian negara hukum Ibnu Kaldun. Begitu pula dengan UUD 1945 yang disahkan oleh sekelompok ulama dalam jangka waktu yang lama, antara lain Ir Sukarno, Prof. Suepomo, Abdoel Kahar Moezakir, Drs. Moh Hatta, Pak A Subarjo, Pak A A Maramis, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, H Agus Salim, Pak Muh Yamin, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Pancasila merupakan sila pertama sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan menjadikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai sumber dari segala sumber ketertiban hukum Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Indonesia mengakui adanya kekuasaan. supranatural, yang merupakan pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta dan ada secara independen dari manusia. Mendorong masyarakat untuk mengamalkan agama dan beribadah sesuai keinginan mereka, sekaligus melarang ateisme dan propaganda melawan agama. Karena tidak adanya pemisahan yang tegas antara agama dan negara, Indonesia tidak termasuk dalam negara teokrasi. Hukum sebagian bersumber dari asas-asas hukum yang terdapat dalam ajaran agama. Tanpa menggunakan label hukum, maka dasar-dasar hukum Islam dapat dimasukkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Islam, tetapi dengan hukum nasional yang dimasukkan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dua contoh bagaimana hukum Islam mempengaruhi peraturan perundang-undangan di Indonesia,

merupakan contoh bagaimana politik Islam mempengaruhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. institusi-institusi tersebut diwujudkan dalam struktur kekuasaan Republik Indonesia.

Menurut penulis, hukum Pancasila menjadi landasan ketatanegaraan pemerintahan Indonesia. Organ-organ tersebut di Indonesia disebut sebagai lembaga pemerintah, seperti lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan perintah legislatif dalam hal ini Presiden dan Menteri Kehakiman adalah pelaksana undang-undang. Presiden adalah pejabat cabang eksekutif utama. Sementara Presiden menggambarkan kementerian sebagai organ yang fungsinya menunjang dan melayani organ utama, yaitu jantung.

Salah satu tafsirnya adalah peserta didik dibiasakan untuk konsisten menjunjung tinggi dan mengamalkan hubungan baik (*hablum minnallah dan hablum minannas*) dengan Allah dan dengan manusia. Siswa di Ma'had Al-Zaytun terbiasa shalat berjamaah di sekolah, masjid, dan asrama. Di Al-Zaytun, merayakan Tahun Baru Islam dengan acara di Masjid Rahmatan Lil Alamin sudah menjadi adat. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk memperluas dan pemahaman dan persepsi tentang Islam. Selain itu, Al-Zaytun mengundang sejumlah tokoh agama dalam acara ini. Anda dapat memberikan teladan toleransi kepada para siswa dan menghayati semboyan Al-Zaytun, "Pusat Pendidikan Kebudayaan Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi," dengan mengundang para pemimpin agama yang berbeda. Seluruh penghuni Ma'had dibiasakan untuk konsisten menjunjung tinggi dan mengamalkan hubungan baik (*hablum minnallah dan hablum minannas*) dengan Allah dan dengan manusia.

Santri di Ma'had Al-Zaytun terbiasa shalat berjamaah di sekolah, masjid, dan asrama. Di Al-Zaytun, merayakan Tahun Baru Islam dengan acara di Masjid Rahmatan Lil Alamin sudah menjadi adat. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk memperluas pemahaman dan persepsi tentang Islam. Selain itu, Al-Zaytun mengundang sejumlah tokoh agama dalam acara ini. Anda dapat memberikan teladan toleransi kepada para penghuni Ma'had dan menghayati semboyan Al-Zaytun, "Pusat Pendidikan Kebudayaan Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi,"

dengan mengundang para pemimpin agama yang berbeda; Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila kedua dari Pancasila menjadi pijakan yang penting bagi kehidupan penghuni Ma'had Al-Zaytun. Karena dalam sila ini seluruh penghuni Ma'had diajarkan untuk saling menghormati, menghargai antara perbedaan tanpa memandang perbedaan suku ras, agama, budaya atau golongan. Dapat diartikan bahwa penghuni Ma'had diwajibkan untuk selalu menjalin hubungan persaudaraan antara saudara seagama dan juga saling tolong menolong sesama teman untuk terciptanya lingkungan penghuni Ma'had yang nyaman dan damai.; Nilai Persatuan Indonesia, keberagaman penghuni Ma'had Al-Zaytun yang datang dari berbagai daerah sebagai bentuk wujud dari persatuan Indonesia. Di Ma'had Al-Zaytun santri terdapat berbagai penghuni Ma'had Al-Zaytun baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan perbedaan daerah tersebut tetap bersama-sama menjalankan kegiatan yang sudah disusun oleh pihak penghuni Ma'had Al-Zaytun. Perbedaan yang ada saat ini tidak menghalangi mereka untuk beraktivitas; Bahkan, melalui teman-teman yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Lombok, Papua, Yogyakarta, dan lain sebagainya, perbedaan tersebut justru menjadi pemersatu untuk membantu mereka mempelajari budaya daerah. Setiap tanggal 17 Agustus, Ma'had Al-Zaytun merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia dengan upacara bendera sebagai simbol persatuan dan cinta tanah air Indonesia. Ma'had Al-Zaytun memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia sedikit berbeda karena bendera yang sudah dikibarkan akan diganti pada 17 Agustus tahun berikutnya, bukan diturunkan lagi. Karena melambangkan lagu nasional, Berkibarlah Benderaku, hal itu dilakukan; Nilai Kerakyatan dan Permusyawaratan, nilai kerakyatan dan permusyawaratan dalam realisasi pendidikan ialah dengan adanya organisasi didalam Ma'had. Dalam organisasi terdapat beberapa bagian yang tiap-tiap bagiannya memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan penghuni Ma'had Al-Zaytun; Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, lingkungan Ma'had Al-Zaytun yaitu mengembangkan sikap adil tidak ada pemisah tempat santri untuk bergaul dari berbagai suku, maupun ras. Sesuatu hal dikatakan baik bila sudah sesuai prinsip keadilan masyarakat.

Dari kelima pancasila ini, akan berkembang perbuatan yang mencerminkan sikap kekeluargaan dilingkungan Ma'had Al-Zaytun dan juga menumbuhkan sikap gotong royong terhadap sesama santri. Di dalam nilai sila kelima juga bertujuan untuk mewujudkan sikap keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, seluruh penghuni di Ma'had Al-Zaytun diminta untuk mengembangkan sikap adil antara santri sesama santri, santri dengan guru, santri dengan karyawan, santri dengan mahasiswa, dan santri dengan orang tua. Santri juga diminta untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka selama mereka dilingkungan Ma'had Al-Zaytun, serta santri juga harus bisa menghormati hak-hak orang lain. Maka dari itu, makna dalam sila kelima ini sangat besar yaitu sangat menyangkut kehidupan warga negara. Kemakmuran dari seluruh rakyat menjadi kemakmuran bersama dengan bersama-sama membantu yang lemah dan melindunginya. Kita harus mengakui bahwa pancasila belum mendapatkan kedudukan yang tepat di hati bangsa Indonesia. Pemahaman nilai-nilai pancasila belum benar-benar dipahami atau dihayati, telah terbukti dari banyaknya implementasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Maka dari itu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila perlu ditanamkan kembali khususnya bagi santri dan mahasiswa selaku generasi muda, generasi muda perlu mengembangkan dirinya yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun dilaksanakan secara menyeluruh dan berjenjang dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Perguruan Tinggi. Di tingkat MI, fokus pada pengenalan nilai-nilai dasar Pancasila melalui metode sederhana dan interaktif. Pada tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), penekanan diberikan pada pemahaman sejarah, makna, dan implementasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa melalui mata pelajaran PPKn. Di Perguruan

Tinggi, pendidikan Pancasila diarahkan untuk membentuk mahasiswa dengan wawasan kebangsaan yang kuat dan kemampuan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan profesional. Kurikulum menekankan pengembangan karakter melalui teori, praktek, diskusi, seminar, dan kegiatan pengabdian masyarakat, membentuk generasi yang cerdas akademis dan berjiwa kebangsaan.

2. Implementasi pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 diaplikasikan dengan adanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang didalamnya membahas/mencakup tentang Pancasila sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 2 dan pasal 35 ayat 3 huruf b dan c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, implementasi pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam pendidikan tinggi. Ma'had Al-Zaytun berkomitmen untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswanya tentang ideologi bangsa Indonesia, melalui kurikulum yang mencakup mata kuliah khusus seperti Pancasila dan kewarganegaraan.
3. Implementasi pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun menurut *Fiqh Siyasah* telah sesuai dengan *Siyasah Dusturiyah* yakni Ma'had Al-Zaytun telah melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam keseluruhan implementasi, Ma'had Al-Zaytun menekankan pentingnya menegakkan keadilan, kejujuran, dan integritas dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*. Dengan demikian, pendidikan Pancasila di Ma'had Al-Zaytun berfungsi sebagai wadah yang memuliakan manusia dengan berbagai kelebihan dan tanggung jawab moral untuk menjalani kehidupan dengan bijak dan bertanggung jawab.

B. Saran

Banyak dari masyarakat Indonesia yang sejatinya belum paham arti pancasila. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa dalam hal ini perlu dilakukan upaya sosialisasi yang berpusat pada gagasan negara hukum Pancasila. Kegiatan sosialisasi harus

dilakukan baik di ruang kelas pendidikan umum maupun di lingkungan pendidikan khusus, seperti Ma'had. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara jika dikaitkan dengan gagasan fundamental nomokrasi Islam, seperti kesetaraan, keadilan, permusyawaratan, dan kebebasan berkonstitusi, yang baik secara terang-terangan maupun terselubung terwakili dalam UUD 1945 dan Pancasila.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Bakar, M. Y., Mardiyah, & Ikhwan, A. (2023). RELIGIOUS MODERATION PHENOMENON IN INDONESIA: THE ROLE OF KH.. M. HASYIM AS"ARI PRINCIPLES OF THOUGHT. *Multidisciplinary Research Journal Vol. XV, no. 1/MARCH, 97*.
- Al Haq, I. A., & Rohmah, S. N. (2021). Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia*. *MIZAN: Journal of Islamic Law, Vol. 5 No. 2*(P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252), 261-272.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (terjemah) Juz 26*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (terjemahan) Juz 15*. Semarang: Putra Toha.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (terjemahan) Juz 3*. Semarang: Putra Toha.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (terjemahan) Juz 5*. Semarang: Putra Toha.
- Atmojo, S. E., Lukitoaji, B. D., & Anggriani, M. D. (2024). The Impact of Stem Integration in Pancasila Character-Oriented Learning on the Professional Competence of. *Rev. Gest. Soc. Ambient. | Miami | v.18.n.7 | p.1-23 | e05456*, 4.
- Auliadin, A., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 10 No. 5* (P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050), 1641-1648.
- Benawa, A., Lusia, E., Alwino, A., Irawan, I., & Witono, P. H. (2022). Pengaruh Pendidikan

- Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama terhadap Pendidikan Nilai bagi Siswa di Masa Pandemi COVID-19. *E3S Web of Conferences* 388, 04008 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338804008>, 2.
- Christianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi – Jimia*. Vol. 12 No. 2 .
- Fatimah. (2021). Implementasi Budaya Religius dalam Membina Akhlak Siswa di MI Rahmatullah Kota Jambi. . *Jurnal Pendidikan Guru Vol. 2 No.1 Januari Juni*.
- Gesmi, I. d. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Hidayat, R dan Abdillah. 2019. Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya”*. . Medan: LPPPI.
- Herniyati. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus). . *Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media. Cet Ke-1.
- Jamilah, I. N., Rohmah, S. N., & Sajali, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu). *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 10 No.4*.
- Khairuddin, I. (2018). *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Khan, M. B. (2023). Wilāyah and Ethical Excellence in Islam: An Ismā’īlī Perspective . *Islamic Studies* 62:4 DOI: <https://doi.org/10.52541/isiri.v62i4.2915>, 493–518.
- Kusumastuti, D. (2016). Mengembangkan Perjanjian KPR Bersubsidi Berlandaskan Nilai-Nilai Keadilan Pancasila (Falsafah Negara Indonesia). *Journal of Advanced Research in Law and Economics* DOI: [https://doi.org/10.14505/jarle.v7.8\(22\).19](https://doi.org/10.14505/jarle.v7.8(22).19), 2079-2085.
- Manggo, T., & Ismaniati, C. (2018). Memilih Media Pembelajaran yang Tepat untuk Mengajarkan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series* 1140 012040 doi:10.1088/1742-6596/1140/1/012040, 1.
- Maulida, N. A., Rohmah, S. N., & Sajali, M. (2023). Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Fiqh Siyasah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 10 No. 2(P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 265, 590*.
- Munir, S., Farhana, N., Rahmayanti, D. A., Suwanan, A. F., Adi, K. R., & Sa’id, M. (2024). MANAGING CRITICAL THINKING SKILLS TO RESILIENCE PROFILE OF PANCASILA STUDENTS IN INDONESIA USING CONTROVERSIAL PUBLIC ISSUES MODEL. *Rev. Gest. Soc. Ambient. | Miami | v.18.n.5| p.1-15 | e04718*, 4.
- Nadya, J. (2021). Implementasi Kebijakan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 137/Sipres/A6/Vi/2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). *Skripsi*.
- Noor, M., & Suparman. (2016). *Pancasila*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Prawoto, I., Rohmah, S. N., & Sunarya, F. R. (2020). Peran Preventif Pemimpin Dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19; Strategi Syaykh Al-Zaytun di Ma’had Al-Zaytun dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 5 (2020)*, pp. 403-422, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i5.15571 .
- Rahim, A., Jabar, M. A., Zahira, T., Nazhif, N., & Widodo, S. (2024). Urgensi Pendidikan Karakter Bagi Pelajar Ma’had Al-Zaytun.

- JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) ,
Volume 7, Nomor 3, Maret (eISSN: 2614-8854), 2878-2883.
- Rahim, A., Rifai, A., Soleha, A., Fauziah, H. J., & Syain, M. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2016. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Volume 6, Nomor 4, April (eISSN: 2614-8854), 2160-2163.
- Rosa, D. V. (2022). Pancasila Dan Politik Toleransi Orde Baru. . *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara Vol.06 No.01 Tahun 2022*.
- Rozani, N. G., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Korban Seks Komersial Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 10 No. 4* (P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050), 1127-1142.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Misbah Juz 3*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah Juz 15*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah Juz 26*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah Juz 5*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soleha, A., & Rohmah, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1867-1878.
- Solehah, S. (2019). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membentuk Karakter Anak Sebagai Upaya Pencegahan "Lost Generation " Di Tpa Pendidikan Pesantren Nu Hidayatul Muttaqin-Pagutan Tahun 2018/2019. *Skripsi*.
- Subandi, A., & Rahim, A. (2019). Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Mekarjaya Perspektif Musyawarah Dalam Islam. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 5 DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20858*, 501-514.
- Subhan, A. A., & Sumardi, L. (2023). Systematic, substantive and functional comparison between the holy Qur'an and Pancasila. *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 2.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2018). *Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah Susiadi.
- Toriquddin, M. (2011). Mapping Fiqih Siyash: Islamis Versus Sekularis Dan Khilafah Versus Nation States. *ULUL ALBAB: Jurnal Studi Islam Vol 12, No 1, 2*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. (t.thn).
- Waston, Wiranto, E. B., Ali, M., Achmad, N., Ramdhani, D., Muthoifin, & Nirwana, A. (2024). ISLAMOPHOBIA AND COMMUNISM: PERPETUAL PREJUDICE IN CONTEMPORARY INDONESIA. *Rev. Gest. Soc. Ambient. | Miami | v.18.n.2| p.1-20 | e04875*, 9.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Volume 30 Nomor 2*.